

Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat Menangani Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Oleh

Aziwarti, SH, MHum, Prof. Dr. Afrizal, MA, Dr.Bob Alfiandi .MSi, Drs Yulkardi, MSi, Dr.Azwar,

MSi, Dr.Elfitra, MSi, Dr. Maihasni, MSi, Dra. Mira Elfina MSi,

Drs. Ardi Abbas, MT, Drs,Alfitri.MS

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

e-mail : azeewarti@gmail.com

ABSTRAC

Increasing acts of sexual violence committed against children is an event that is disturbing the public, especially to families with children of men and women. In this case needs special attention to children from parents, the community and government. Attention, awareness and community participation is essential to prevent acts of sexual violence against children .

In Koto Baru Payakumbuh city that sexual violence is an aberration and society mention the term *sudah tapijak arang* means he already had one error that can not be forgiven and the penalty removed by the village . Another term of this crime *panaaka jawi* means same-sex sexual relations .

Pendahuluan

Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengembangkan tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan ummat manusia oleh penciptanya dianugerahi hak azazi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaanya serta keharmonisannya.

Disamping itu manusia bukan hanya makhluk ekonomis, politis, dan sosial, melainkan juga makhluk seksual. Hasrat atau dorongan seksual ada pada diri setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, persoalan hasrat seksual perlu mendapatkan perhatian karena manusia dapat melakukan kekerasan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Seperti dimensi lain dalam kehidupan manusia, kekerasan yang terkait dengan seksualitas, disebut kekerasan seksual, adalah gejala universal yang dipersoalkan. Kekerasan seksual itu merupakan gejala sosial yang dikutuki oleh berbagai kalangan dan dikriminalisasi oleh Negara, termasuk di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengkriminalisasi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Anak-anak menjadi korban kekerasan seksual, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak, akhir-akhir ini kejadian kekerasan seksual terhadap anak telah dapat digolongkan sebagai kejadian yang meresahkan di Sumatera Barat. Indikasinya adalah kejadian kekerasan seksual terhadap anak-anak telah menjadi perhatian media. Tiga tahun terakhir hampir setiap bulan surat kabar lokal memberitakan kejadian tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Selain itu, kalangan aktivis LSM telah menjadikan persoalan kekerasan seksual secara umum sebagai persoalan yang harus ditangani secara serius. Mereka mendirikan dan mengembangkan pusat perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual, Nurani Perempuan.

Dari berita media dan dokumentasi Nurani Perempuan, pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak umumnya orang-orang dewasa. Bahkan dalam kebanyakan kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah orang-orang dekat secara sosial terhadap anak-anak yang menjadi korban.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu”. Karena undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga maka definisi kekerasan seksual diarahkan pada kejadian dalam rumah tangga atau yang melibatkan anggota rumah tangga. Tetapi kita harus pula memperhatikan cakupan yang kedua dari definisi yang dinyatakan oleh undang-undang itu yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Cakupan kedua ini mencakup umum, artinya setiap perbuatan itu dilakukan terhadap siapa saja oleh siapa saja karena setiap orang adalah anggota suatu rumah tangga.

Para ahli mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kekerasan yang terkait dengan seks dan seksualitas (Kernsmith, 2008). Kernsmith 2008 menyebutkan berbagai macam kekerasan seksual, dia membagi kekerasan seksual kedalam agresi seksual, koersi seksual. Kata Kernsmith (2008: 57), agresi seksual adalah paksaan terkait dengan seksualitas yang mulai dari paksaan halus emosional ke paksaan tekanan fisik yang menyebabkan pengalaman seksual yang tidak diinginkan pada pihak lain. Bagi mereka perkosaan termasuk agresi seksual.

Kekerasan seksual dapat dibagi dua dari sudut penggunaan kekerasan yaitu kekerasan ekspresif dan kekerasan instrumental. Kekerasan ekspresif adalah kekerasan yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaan seperti marah, frustrasi dan kehilangan kendali. Berbeda dengan itu, kekerasan instrumental adalah kekerasan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pengontrolan. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap

perempuan atau sebaliknya, mungkin saja bukan karena motivasi mewujudkan kemarahan dan frustrasi, tetapi mungkin pula didasari keinginan untuk mengontrol. Kekerasan seksual adalah cara untuk memulihkan dominasi laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya (STUDD 1996: 30- 31). Artinya, laki-laki atau perempuan memaksa laki-laki atau perempuan lain melakukan hubungan seks untuk menundukkan sehingga dia dapat melakukan hubungan seks itu, sedangkan pihak lain terpaksa melakukannya.

Oleh karena itu perlu dibangun ketahanan social yang perlu tindakan tegas dari pemerintah bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan berita pada akhir-akhir ini banyaknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak di kota Payahkumbuh, sehingga dilakukan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk membangun kepedulian masyarakat dan pimpinannya melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang sensitive dan berkeadilan gender.

Adapun manfaat dilaksanakan kegiatan pengabdian ini adalah

- a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang mengatur masalah kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak baik yang perempuan maupun yang laki-laki.

Metode Pengabdian

Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan ceramah pada masyarakat. Kemudian pada masyarakat diminta masukan pemahaman seksual yang diberikan pada anak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua cara, pertama memberikan pengetahuan melalui pelatihan dengan menggunakan metode cara belajar orang dewasa. Kedua meningkatkan kemampuan masyarakat, pemuka masyarakat dan aparat nagari menjadi mediator yang efektif melalui simulasi dan focus group discussion (FGD).

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui tahap kegiatan yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling menunjang. Adapun tahap-tahap kegiatannya yang dilaksanakan untuk pengabdian adalah:

Tahap Persiapan.

Tahap persiapan pra lapangan dilakukan untuk merencanakan dan menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan. Kegiatan tersebut pertemuan antara tim pengabdian, penyusun modul pembelajaran dan diskusi modul. Pertemuan antara tim pengabdian dilakukan dua kali:

1. Dilakukan pada bulan Juni 2014 membahas tentang materi dan model yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya.

Melalui diskusi terdapat berbagai masukan tentang pertemuan tersebut antara lain:

- a. Pengabdian akan lebih dititik beratkan untuk membangkit kesadaran orang tua, masyarakat terhadap pengawasan anak.
- b. Mencari penyebab kenapa banyak terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Mencari solusi untuk mengatasinya.
- d. Buat modul untuk pemandu kegiatan agar lebih terarah.
- e. Draf modul disusun oleh Prof.Dr. Afrizal, MA yang akan dibahas lagi pada bulan Juli 2014.

2. Untuk membahas draf modul kegiatan.

Pada tahap ini merupakan kegiatan dilokasi pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Koto baru Kota Payahkumbuh. Alasan memilih lokasi ini karena adanya kenalan dari tim pengabdian, sehingga dapat mempermudah segala urusan. Dalam tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Koto baru tentang pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilakukan dengan menggunakan teknik dengan partisipasi peserta . Hal yang ingin dicapai adalah pimpinan formal dan informal masyarakat setempat sepakat untuk melakukan upaya bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam masyarakatnya dan adanya kesepakatan terhadap strategi mencegah kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan menangani apabila terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Peran pengabdian adalah sebagai fasilitator dan dinamisator.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanggal 3 September 2014 di Kelurahan Koto Baru Kota Payahkumbuh yang dihadiri oleh masyarakat, aparat-aparat kelurahan dan tokoh masyarakat . Pelaksanaan kegiatan diawali dengan acara perkenalan Tim Pengabdian dari Jurusan Sosiologi.

Realisasi Pemecahan masalah.

Realisasi pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan FGD untuk membangun kepedulian masyarakat dan tokoh-tokohnya melakukan suatu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan khususnya orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak dalam pergaulan.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Bapak Lurah Koto Baru kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Prof.Dr. Afrizal. MA sebagai nara sumber dan diskusi dipandu oleh Dr. Indraddin dan Dra Zuldesni.MSi. Acara ini ditutup oleh Sekretaris Lurah. Selama diskusi berjalan masyarakat aktif dalam menanggapi masalah ini karena selama ini masyarakat kurang memahami bahwa adanya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual ini dan masyarakat selama ini selalu menutupi jika terjadi masalah ini pada keluarga mereka, sehingga mereka merasa malu jika melapor pada polisi.

Hasil dan Kesimpulan

Kegiatan ini telah berhasil menyadarkan masyarakat dan menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap anak yaitu :

1. Membahas penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak
 - a. Masyarakat di kelurahan Koto Baru menyebut kekerasan seksual adalah penyimpangan. Mereka menggunakan dengan istilah “ Sudah Tapijak Arang “ bagi pelaku. Artinya dia sudah punya satu

- kesalahan yang tidak bias dimaafkan dan hukumnya dibuang dari nagari. Istilah lain yaitu panaak jawi, ini lebih mengarah pada hubungan sesama jenis.
- b. Masyarakat menilai bahwa terjadinya kekerasan seksual ini disebabkan perceraian dari orang tua, pendidikan orang tua, factor ekonomi, dimana orang sibuk bekerja, lingkungan yang tidak aman, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan yang rendah. Seorang guru menyampaikan pada anak didiknya bagian tubuh dari anak yang tidak boleh disentuh orang lain, artinya disampaikan kepada anak tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
 - c. Suatu hal yang memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak, dimana anak diberikan HP yang canggih, sehingga anak dapat melihat perbuatan yang sewajarnya belum bias mereka lihat. Situasi yang mendukung terjadinya kekerasan seksual yaitu; keterbukaan media, kemudahan mengakses informasi, kondisi didalam keluarga, aktifitas orang tua, pendidikan orang tua, anak tidak diberi pengetahuan terkait bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, batasan anak dengan keluarga yang berlawanan jenis.
 - d. Suatu hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat jika perbuatan itu menimpa keluarga mereka, enggan mereka melaporkan kepada polisi karena merasa malu dengan masyarakat, pada hal undang-undang telah mengatur tentang kekerasan seksual tersebut.
2. Solusi yang harus disepakati
- a. mendekatkan diri pada agama
 - b. adanya peraturan yang jelas untuk mengatasi kekerasan seksual,
 - c. segera melapor kepada polisi,
 - d. membangun kedekatan orangtua dengan anak, memberi pendidikan seksual pada anak,
 - e. membangun sikap awas pada masyarakat.

Kesimpulan dan saran

Peran orang tua, masyarakat, ninik mmak dan aparat kelurahan sangat penting dalam mengatasi terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak, dimana akibat dari perbuatan tersebut korban mempunyai masa depan yang merugikan anak, seperti menjadi stress, malu bergaul.

Oleh karena itu orang tua perlu mengoptimalkan pengawasan dan perhatian terhadap anak, menjaga lingkungan pergaulan anak. Membangun bersama dalam memecahkan masalah tindakan kekerasan seksual ini.

Perlu dilakukan dialog mengenai merevitalisasi peran orang tua dalam membuat pemecahan masalah yang dihadapi oleh sianak. Masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap anak-anak baik yang laki-laki maupun perempuan.

Kepada pihak keluarga korban disarankan untuk melaporkan kepolisi atas tindakan kekerasan seksual dan mensosialisasikan UU tentang kekerasan seksual terhadap anak.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas`Andalas yang telah membiayai pengabdian ini melalui Skim dana kompetitif tahun 2014 dan kepada Lurah Koto Baru Kecamatan Payahkumbuh Utara Kota Payahkumbuh yang telah bersedia pelaksanaan pengabdian ini dan membantu mengumpulkan peserta untuk mengikuti kegiatan ini.

Daftar Pustaka

Ali, Nicky, 2007, Editor, Encyclopedia of Domestic Violence, New York, Routledge.

Giddens, Anthony, 2001, Sosiologi, Cambrige, Polity

Jackson, Ali, Nicky(ed) 2007,Encyclopedia of Domestic Violence, New York, Routledge

Kernmith, Poco, 2008, Sexual coercion and domestic violence: dalam Keeling, June dan Mason, Tom, Domestic Violence;A Multi Professional Approach for Healthcare Practitioners, Berkshire,Open University Press

Michael S Kimmel, 2008 “Gender Symmetri” in domestic violence: a falsely-framed issue, dalam Keling, June dan Mason, Tom 2008 Domestic Violence:a Multi Professional Approach for Healthcare Practitioner, bekshire, open university Press.

Narwoko, J, Dwi dan Suyanto Bagong (ed) 2004, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan Jakarta kencana.

Studd,V,Michael.1996, Sexual Harassment dalam Sex, Power, Conflict: Evolutionary and feminist perspectives, Edited by David M Buss dan Neil m. Malamuth, New York, Oxford University Press